

**TINJAUAN UMUM TENTANG PERNIKAHAN DAN *TAJDIID AL-NIKAH*
MENURUT HUKUM ISLAM SERTA MASLAHAH**

Kata perkawinan menurut hukum Islam sama dengan kata “*nikah*” dan kata “*zawaj*”. Nikah menurut bahasa mempunyai arti sebenarnya (haqiqat) yakni “*dham*” yang berarti menghimpit, menindih atau berkumpul. Nikah mempunyai arti kiasan yakni “*wathaa*” yang berarti “*setubuh*” atau “*aqad*” yang berarti mengadakan perjanjian pernikahan.¹

Sedangkan dalam pasal 1 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat

² Soesilo, Pramudji R, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*, (Rhedbook Publisher, 2008), 461.

kuat atau miitsaqon gholiidhan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.³

B. Hukum Pernikahan

Islam menganjurkan pernikahan, bukti dari ini adalah beberapa ayat menganjurkan pernikahan dan dari situlah kemudian bisa ditangkap bahwa pernikahan adalah perintah Allah. Dalil lain adalah dalil sunnah dari Nabi SAW. dalil sunnah ini adalah terdiri dari hadits maupun contoh dari Nabi SAW. sendiri.⁴ Berdasarkan sumber buku Muhammad Isnain dalam bukunya yang berjudul "Subulus Salam Syarah Bulughul Maram Jilid 2", sebagaimana hadits dari Anas bin Malik ra. yaitu:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَمْدَ اللَّهِ وَأَنْتَى عَلَيْهِ، وَقَالَ: لَكِنِّي أُصَلِّي وَأَنَامُ، وَأَصُومُ، وَأَفْطِرُ، وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، فَمَنْ رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

Dari Annas bin Malik ra. bahwa Nabi SAW. setelah memuji Allah dan menyanjung-Nya, beliau bersabda, “ Tetapi aku salat, tidur, berpuasa, berbuka dan menikah. Barangsiapa membenci sunnahku, ia tidak termasuk umatku.⁵

Hukum pernikahan pada dasarnya adalah sunnah, akan tetapi pada kondisi-kondisi tertentu beberapa ulama memiliki pandangan yang berbeda-beda contohnya adalah sebagian ulama malikiyah mengatakan bahwa hukum pernikahan ada 3 yaitu:

1. Mubah (jaiz), sebagai asal hukumnya

³ Soesilo dan Pramudji R, *Kompilasi Hukum Islam*, (Rhedbook Publisher, 2008), 505.

⁴ Slamet Abidin, Maman Abd. Djalil, *Fiqih Munakahat 1...*, 16.

⁵ Muhammad Isnain, Ali Fauzan, Darwis, *Subulus Salam Syarah Bulugul Maram Jilid 2*, (Jakarta: Darus Sunnah, 2015), 605.

2. Sunnah, , bagi yang mau kawin dengan cukup mental dan ekonomi
3. Wajib, bagi orang yang cukup ekonomi dan mental serta dikhawatirkan terjebak dalam perbuatan zina⁶

Adapula pendapat dari ulama yang mengatakan bahwa perkawinan itu haram, bagi seseorang yang tidak mampu memenuhi nafkah batin dan lahirnya kepada istrinya serta nafsunyapun tidak mendesak, haramlah ia kawin.⁷ Ada juga sebagian ulama lain yang mengatakan bahwa perkawinan itu hukumnya bisa makruh, yaitu makruh kawin bagi seseorang yang lemah syahwat dan tidak mampu memberi belanja istrinya, walaupun tidak merugikan istri, karena ia kaya dan tidak mempunyai keinginan syahwat yang kuat.⁸ Berdasarkan penjelasan sebelumnya, maka dapat dikatakan bahwa hukum nikah itu bisa berubah sesuai dengan keadaan pelakunya.⁹

C. Syarat dan Rukun Pernikahan

- ## 1. Syarat Pernikahan

Dalam masalah syarat pernikahan ini terdapat beberapa pendapat di antara para madzab fikih, yaitu: ulama Hanafiyah, mengatakan bahwa bagian syarat-syarat pernikahan berhubungan dengan sigat, dan sebagian lagi berhubungan dengan akad, serta sebagian lainnya berkaitan dengan saksi.

⁶ Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992), 221.

⁷ Moh. Thalib, *Fikih Sunnah* 6..., 24.

⁸ Ibid, 25.

⁹ Slamet Abidin, Maman Abd. Djaliel, *Fiqih Munakahat 1...*, 32.

- a. Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan pernikahan

Perhatikan firman Allah SWT:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ.....

Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah {Q.S. Al-Az-Zariyat:49}.¹⁰

Dari ayat yang telah disebutkan diatas, menjelaskan bahwa untuk menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan disyari'atkanlah pernikahan. Oleh karena itu, apabila seseorang telah mampu memberikan nafkah dan memenuhi beberapa syarat yang telah ditentukan maka dianjurkan untuk menikah.¹¹

- b. Wali

Keberadaan seorang wali dalam akad nikah suatu yang mesti dan tidak sah akad perkawinan yang tidak dilakukan oleh wali. Hal ini berlaku untuk semua perempuan, yang dewasa atau masih kecil, masih perawan atau sudah janda.¹²

Dalam hadits Nabi dari Abu Burdah bin Abu Musa menurut riwayat Ahmad dan lima perawi hadits yang artinya yaitu: “*Tidak boleh nikah tanpa wali*”.

Selain hadits di atas, terdapat hadits yang menentukan kedudukan wali sangatlah penting dalam perkawinan adalah hadits

¹⁰ Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan Tafsirnya...*, 478.

¹¹ Slamet Abidin, Maman Abd. Djaliel, *Fiqih Munakahat 1...*, 66.

¹² Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Bogor: Kencana, 2003), 89.

Tujuan perkawinan dalam Islam selain untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan rohani manusia, juga sekaligus untuk membentuk keluarga dan memelihara serta meneruskan keturunan dalam menjalani hidupnya di dunia ini, juga mencegah perzinahan, agar tercipta ketenangan dan ketentraman jiwa bagi yang bersangkutan, ketentraman keluarga dan masyarakat.

1. Menghalalkan hubungan kelamin untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat manusia
2. Mewujudkan suatu keluarga dengan dasar cinta kasih
3. Memperoleh keturunan yang sah

Dari rumusan diatas, filosofi Islam Imam Ghazali membagi tujuan dan faedah perkawinan kepada lima hal, seperti berikut:¹⁶

¹⁵ Ibid. 72.

¹⁶ Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), 26-27.

Terdapat perbedaan pendapat tentang sah tidaknya perkawinan di bawah tangan, dikarenakan adanya perbedaan penafsiran terhadap ketentuan pasal 2 ayat (2) UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Yang jelas ketentuan pasal 2 ayat (2) UU No. 1 tahun 1974 yang mengharuskan pencatatan perkawinan terpisah dengan ketentuan pasal 2 ayat (1) yang mengatur tentang sahnya perkawinan yang harus dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya.

²⁰ Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatatkan Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 345.

dilakukan secara sirri, bahkan diharuskan adanya penambahan besarnya nilai mahar baik itu sedikit maupun banyak.⁴⁴

